



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA JAYA Bin ZAIN LA BACE**;
2. Tempat lahir : Guantarano;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 1 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess PKS CT AGRO Kampung Penarong  
Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PKS CT AGRO);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 14 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 14 Maret 2019, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 April 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Indra Jaya Bin Zain La Bace terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan gagang parang yang terbuat dari besi dengan panjang berukuran 73 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah pipa air merk Unilon warna abu-abu dengan panjang berukuran 100 cm dan berdiameter 2 inci;
- 1 (satu) buah pipa air merk Unilon warna abu-abu dengan panjang berukuran 105 cm dan berdiameter 2 inci;
- 1 (satu) buah stop keran warna abu-abu dengan panjang 33 cm dan berdiameter 2 inci;
- 1 (satu) buah pipa air warna putih berbentuk hurul L dengan panjang berukuran 100 cm dan 47 cm dan berdiameter 2 inci;



**Dikembalikan kepada PKC. CT AGRO melalui I Komang Tri  
Suarbawa Anak Dari I Ketut Sumber**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan juga terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya mengurangi hukuman terdakwa;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 28 Februari 2019, No. Reg. Perkara : PDM-11/SDWR/OHARDA/02/2018, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa INDRA JAYA bin ZAIN LA BACE pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Mess PKS CT AGRO Kampung Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Bara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita terdakwa INDRA JAYA bin ZAIN LA BACE pulang kerja



menuju ke mess PKS CT AGRO dan berniat untuk mandi namun pada saat terdakwa membuka kran air yang berada di kamar mandi ternyata airnya tidak mengalir. Mengetahui air di kamar mandi tidak mengalir terdakwa merasa kesal dan jengkel lalu terdakwa keluar dari mess terdakwa dengan membawa 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan gagang parang yang terbuat dari besi dengan panjang berukuran 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter) menuju ke arah pipa saluran air yang menghubungkan mess tempat terdakwa tinggal dengan pipa yang mengalir ke arah mess saksi BAYU SEPTIYANTO kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah pipa sehingga pipa tersebut terpotong dan mengeluarkan air setelah itu terdakwa langsung mendatangi mess saksi BAYU SEPTIYANTO yang jaraknya kurang lebih lima meter. Sesampainya terdakwa di mess saksi BAYU SEPTIYANTO, terdakwa memanggil saksi BAYU SEPTIYANTO untuk keluar mess setelah saksi BAYU SEPTIYANTO keluar, terdakwa langsung menarik saksi BAYU SEPTIYANTO menuju ke arah pipa air yang telah terdakwa potong, sesampainya terdakwa dan saksi BAYU SEPTIYANTO di pipa air yang telah terpotong tersebut terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa bawa ke arah pipa air sehingga pipa air tersebut terpotong dan terdakwa berkata "INI YU PIPANYA SAYA POTONG BIAR KITA SAMA-SAMA TIDAK DAPAT AIR" setelah itu terdakwa langsung balik ke mess terdakwa;

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PKS CT AGRO yang bekerja di dalam workshop yang bertugas dalam perbaikan mesin pengolah kelapa sawit serta melakukan pengelasan sehingga dalam pekerjaan tersebut terdakwa tidak memerlukan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan gagang parang yang terbuat dari besi dengan panjang berukuran 73 cm (tujuh puluh tiga centimeter);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang



Mengubah “Ordonnantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17 dan UU RI omor 8 tahun 1948.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa INDRA JAYA bin ZAIN LA BACE pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Mess PKS CT AGRO Kampung Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita terdakwa INDRA JAYA bin ZAIN LA BACE pulang kerja menuju ke mess PKS CT AGRO dan berniat untuk mandi namun pada saat terdakwa membuka kran air yang berada di kamar mandi ternyata airnya tidak mengalir. Mengetahui air di kamar mandi tidak mengalir terdakwa merasa kesal dan jengkel lalu terdakwa keluar dari mess terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang menuju ke arah pipa saluran air yang menghubungkan mess tempat terdakwa tinggal dengan pipa yang mengalir ke arah mess saksi BAYU SEPTIYANTO kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah pipa sehingga pipa tersebut terpotong dan mengeluarkan air setelah itu terdakwa langsung mendatangi mess saksi BAYU SEPTIYANTO yang jaraknya kurang lebih lima meter. Sesampainya terdakwa di mess saksi BAYU SEPTIYANTO, terdakwa memanggil saksi BAYU SEPTIYANTO untuk keluar mess setelah saksi BAYU SEPTIYANTO keluar, terdakwa langsung menarik saksi BAYU SEPTIYANTO menuju ke arah pipa air yang telah terdakwa potong, sesampainya terdakwa dan saksi BAYU SEPTIYANTO di pipa air yang telah terpotong tersebut terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa bawa ke arah pipa air sehingga pipa air





tersebut terpotong dan terdakwa berkata "INI YU PIPANYA SAYA POTONG BIAR KITA SAMA-SAMA TIDAK DAPAT AIR" setelah itu terdakwa langsung balik ke mess terdakwa;

- Bahwa terdakwa memotong pipa saluran air milik PKS CT AGRO tanpa ada perintah ataupun persetujuan dari pihak Management PKS CT AGRO tetapi karena terdakwa merasa kesal dan marah akibat air tidak mengalir ke mess tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja merusak pipa saluran air milik PKS CT AGRO maka pihak management PKS CT AGRO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.860.000- (enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. BAYU SEPTIANTO Bin ABDULAH KHOIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah terdakwa telah melakukan perusakan pipa air milik PKS CT AGRO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi sedang berada di mess PKS CT AGRO sedang istirahat tiba-tiba saksi mendengar ada suara memanggil nama saksi, oleh karena mendengar ada suara yang memanggil nama saksi kemudian saksi keluar rumah dan ternyata di luar rumah sudah ada terdakwa dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa kemudian terdakwa menuduh saksi menutup saluran air yang menghubungkan ke mess terdakwa, sambil terdakwa marah kemudian terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang parang, dan kemudian oleh



karena saksi tidak mau ditarik terdakwa kemudian saksi berusaha melepaskan tangan saksi dari pegangan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan parang yang di bawanya dari tangan kiri ke tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata “kutimpas kamu” sambil terdakwa mengangkat parangnya yang berada di tangan kanan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke saluran pipa air yang berada di ujung mess, dan sesampainya di pipa saluran air saksi melihat pipa saluran air sudah rusak pada bagian sambungan bawah, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan “biar sama-sama tidak dapat air” sambil terdakwa merusak sambungan pipa bagian atas dengan menggunakan parang yang dibawa terdakwa, dan setelah itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu gerakan tangan terdakwa ada mau menimpas saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian pipa saluran air tersebut diperbaiki perusahaan dan perusahaan mengalami kerugian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena terdakwa tidak ada mengatakan dengan kata-kata “kutimpas kamu” kepada saksi, dan atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

**2. DICKY WIRANTAMA Bin AGIL SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah terdakwa telah melakukan perusakan pipa air milik PKS CT AGRO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita saat saksi berada di pabrik kelapa sawit sedang bekerja, kemudian saksi melihat pesan melalui handphone saksi yang mana saat itu yang mengirim pesan adalah saksi Bayu dan saat itu saksi Bayu mengatakan kalau telah terjadi perusakan, kemudian setelah itu saksi dihubungi oleh pimpinan dan menerima perintah dari pimpinan untuk mendatangi saudara I Komang Tri Suarbawa yang merupakan Asisten Safety Healthy Enviromental pada perusahaan PKS CT. AGRO ;



- Bahwa setelah bertemu dengan saudara I Komang ri Suarbawa kemudian saksi menjelaskan bahwa telah terjadi pengrusakan pipa saluran air yang mengarah ke mess karyawan perusahaan PKS CT. AGRO yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan pipa saluran air rusak, setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi bersama dengan saksi Bayu dan saudara I Komang Tri Suarbawa langsung menuju ke tempat terjadinya kerusakan pipa saluran air tersebut dan sesampainya di tempat kerusakan pipa tersebut saksi melihat pipa dalam keadaan rusak seperti habis di potong dan air keluar dari pipa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Bayu yang melakukan penimpasan terhadap pipa saluran air tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa terdakwa merusak pipa saluran air tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. I KOMANG TRI SUARBAWA Anak Dari I KETUT SUMBER,** keterangan saksi dibacakan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan staf SHE Perusahaan pabrik kelapa sawit CT AGRO dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita di mess PKS CT AGRO Kampung Penarong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dalam hal ini yang dirusak terdakwa adalah saluran pipa air yang mengalirkan air ke mess PKS CT AGRO dan dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan sebilah senjata tajam berwarna hitam yang pada sisinya memiliki sisi tajam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Dicky Wirantama yang ketika itu datang ke mess saksi kemudian disusul saksi Bayu Septianto yang menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui penjelasan dari saksi Bayu Septianto saksi kemudian langsung mendatangi tempat kejadian





tersebut dan melihat pipa paralon tersebut sudah dalam keadaan rusak berat dan setelah itu saksi bersama saksi Bayu Septianto dan saksi Dicky Wirantama menuju ke kantor PKS (Pabrik Kelapa Sawit) CT. AGRO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;

- Bahwa setahu saksi menurut penjelasan saksi Bayu Septianto terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memasang senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan kemudian diangkat ke atas samping kepala sebelah kanan kemudian diayunkan ke bawah dengan kuat mengenai pipa air, yang saat itu sisi yang tajam yang mengenai pipa saluran air tersebut sehingga mengakibatkan pipa tersebut pecah;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah memotong pipa saluran air milik PKS CT Agro;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa pulang kerja dan hendak mandi tiba-tiba air di kamar mandi terdakwa tidak mengalir ketika terdakwa membuka kran, dan oleh karena air tidak mengalir kemudian terdakwa keluar dari mess dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk menuju ke arah pipa saluran air yang menghubungkan mess tempat terdakwa dengan mess saksi Bayu, kemudian sesampainya di pipa saluran air terdakwa langsung menarik parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyamping ke arah kiri badan wajah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pukulkan ke arah kanan terdakwa melewati depan dada terdakwa hingga mengenai saluran air yang posisi pipa saluran air sejajar dengan badan terdakwa , terdakwa memukul pipa tersebut dengan menggunakan bagian



parang yang tajam dan saat itu pipa air langsung putus serta air langsung keluar;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah mess saksi Bayu dan sesampainya di mess saksi bayu kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi Bayu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa membawa parang;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi Bayu menuju ke tempat pipa saluran air tersebut, dan setelah sampai di pipa saluran air tersebut kemudian terdakwa langsung menarik parang dari arah samping kepala terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah pipa saluran air sehingga mengakibatkan pipa saluran air tersebut putus dan airnya keluar;
- Bahwa setelah memotong pipa saluran air tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi Bayu dengan menggunakan parang tersebut, dan terdakwa tidak ada mengatakan dengan kata-kata "kutimpas kamu";
- Bahwa terdakwa memotong pipa saluran air tersebut karena terdakwa merasa kesal sebab saluran air yang menuju ke mess karyawan selalu ditutup dan hanya di buka ke mess manajer atau mandor saja, sementara terdakwa bersama dengan karyawan lainnya juga membutuhkan air untuk mandi;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan gagang parang yang terbuat dari besi dengan panjang berukuran 73 cm, 1 (satu) buah pipa air merk Unilon warna abu-abu dengan panjang berukuran 100 cm dan berdiameter 2 inchi, 1 (satu) buah pipa air merk Unilon warna abu-abu dengan panjang berukuran 105 cm dan berdiameter 2 inchi, 1 (satu) buah stop keran warna abu-abu dengan panjang 33 cm dan berdiameter 2 inchi, 1 (satu) buah pipa air warna putih berbentuk hurul L dengan panjang berukuran 100 cm dan 47 cm dan berdiameter 2 inchi, yang mana terhadap barang bukti tersebut



telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa pulang kerja dan hendak mandi tiba-tiba air di kamar mandi terdakwa tidak mengalir ketika terdakwa membuka kran, dan oleh karena air tidak mengalir kemudian terdakwa keluar dari mess dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk menuju ke arah pipa saluran air yang menghubungkan mess tempat terdakwa dengan mess saksi Bayu, kemudian sesampainya di pipa saluran air terdakwa langsung menarik parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyamping ke arah kiri badan wajah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pukulkan ke arah kanan terdakwa melewati depan dada terdakwa hingga mengenai saluran air yang posisi pipa saluran air sejajar dengan badan terdakwa, terdakwa memukul pipa tersebut dengan menggunakan bagian parang yang tajam dan saat itu pipa air langsung putus serta air langsung keluar;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah mess saksi Bayu dan sesampainya di mess saksi bayu kemudian terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi Bayu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang parang, dan kemudian oleh karena saksi Bayu tidak mau ditarik terdakwa kemudian saksi Bayu melepaskan tangan saksi Bayu dari pegangan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan parang yang di bawanya dari tangan kiri ke tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada saksi Bayu dengan kata-kata "kutimpas kamu" sambil terdakwa mengangkat parangnya yang berada di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Bayu bersama dengan terdakwa menuju ke saluran pipa air yang berada di ujung mess, dan sesampainya di pipa saluran air saksi Bayu melihat pipa saluran



air sudah rusak pada bagian sambungan bawah dan air sudah keluar, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan “biar sama-sama tidak dapat air” sambil terdakwa merusak sambungan pipa bagian atas dengan menggunakan parang yang dibawa terdakwa hingga mengakibatkan air keluar di dalam pipa dan setelah itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Indra Jaya Bin Zain La Bace, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Indra Jaya Bin Zain La Bace, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan





“menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tak dapat lagi dipakai, dan yang dimaksud “merusakkan” adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya pengertian “menghilangkan” di sini adalah membuat barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wita saat terdakwa pulang kerja dan hendak mandi tiba-tiba air di kamar mandi terdakwa tidak mengalir ketika terdakwa membuka kran, dan oleh karena air tidak mengalir kemudian terdakwa keluar dari mess dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk menuju ke arah pipa saluran air yang menghubungkan mess tempat terdakwa dengan mess saksi Bayu, kemudian sesampainya di pipa saluran air terdakwa langsung menarik parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menyamping ke arah kiri badan wajah terdakwa dan selanjutnya terdakwa pukul ke arah kanan terdakwa melewati depan dada terdakwa hingga mengenai saluran air yang posisi pipa saluran air sejajar dengan badan terdakwa, terdakwa memukul pipa tersebut dengan menggunakan bagian parang yang tajam dan saat itu pipa air langsung putus serta air langsung keluar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah mess saksi Bayu dan sesampainya di mess saksi Bayu kemudian terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi Bayu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang parang, dan kemudian oleh karena saksi Bayu tidak mau ditarik terdakwa kemudian saksi Bayu melepaskan tangan saksi Bayu dari pegangan tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan parang yang di bawanya dari tangan kiri ke tangan kanan terdakwa sambil terdakwa berkata kepada saksi Bayu dengan kata-kata “kutimpas kamu” sambil terdakwa mengangkat parangnya yang berada di tangan kanan terdakwa, kemudian setelah itu selanjutnya saksi Bayu bersama dengan terdakwa menuju ke saluran pipa air yang berada di ujung mess, dan sesampainya di pipa saluran air saksi Bayu melihat pipa saluran air sudah rusak pada bagian sambungan bawah dan air sudah keluar, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan “biar sama-sama tidak dapat air” sambil terdakwa merusak sambungan pipa bagian atas dengan menggunakan parang yang



dibawa terdakwa hingga mengakibatkan air keluar di dalam pipa, dan setelah itu kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pipa saluran air mengalami rusak dan PKS CT Agro sebagai pemilik dari pipa saluran air tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"dengan sengaja dan dengan melawan hukum merusakkan barang yang sama sekali kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"pengrusakan barang"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PKS CT Agro;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **INDRA JAYA Bin ZAIN LA BACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan barang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan gagang parang yang terbuat dari besi dengan panjang berukuran 73 cm;  
**Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi**
  - 1 (satu) buah pipa air merk Unilon warna abu-abu dengan panjang berukuran 100 cm dan berdiameter 2 inci;
  - 1 (satu) buah pipa air merk Unilon warna abu-abu dengan panjang berukuran 105 cm dan berdiameter 2 inci;
  - 1 (satu) buah stop keran warna abu-abu dengan panjang 33 cm dan berdiameter 2 inci;



- 1 (satu) buah pipa air warna putih berbentuk hurul L dengan panjang berukuran 100 cm dan 47 cm dan berdiameter 2 inci;

**Dikembalikan kepada PKC. CT AGRO melalui I Komang Tri Suarbawa Anak Dari I Ketut Sumber**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H..

Suwandi, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli